

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **1.1. Keuangan Desa**

##### **1.1.1. Pengertian Keuangan Desa**

Menurut Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Pemandagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Buku Saku Dana Desa, 2017).

#### **1.2. Dana Desa**

##### **1.2.1. Pengertian Dana Desa**

Dana desa menjadi bekal dalam menjalankan pemerintahan secara mandiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat pembangunan. Dana Desa menurut Buku Saku Dana Desa (2017) adalah dana APBN yang diperuntukan bagi Desa, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah

“Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dana desa merupakan anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat yang menjadi hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa.

### **1.3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

#### **1.3.1. Definisi Akuntabilitas**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Mahmudi (2010) Akuntabilitas adalah kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal).

Selain itu Mardiasmo (2018) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut:

“akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk memperoleh pertanggungjawaban tersebut.”

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

### 1.3.2. Definisi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa sehingga pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa seharusnya mampu menyajikan pengelolaannya secara transparan, cepat dan tepat kepada masyarakat dan mampu memberikan laporan pertanggungjawaban untuk setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatannya terkait dengan pengelolaan dan penggunaan keuangan desa (Mardiasmo, 2002). Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan pertanggungjawaban dan pelaporan aktivitas dan kinerja pemerintah desa dalam menggunakan sumber dayanya kepada masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk menjadi kontrol terhadap keuangan desa yang digunakan pemerintah apakah efektif dan efisien. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga menjadi penting untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan yang masih banyak terjadi. Seperti di Kabupaten Klaten yang masih terdapat beberapa kasus korupsi dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh aparat. Menurut Mardiasmo (2018) dalam mengukur akuntabilitas terdapat beberapa indikator sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum merupakan konsep akuntabilitas yang memiliki hubungan terhadap kepatuhan kepada hukum serta peraturan dan kejujuran dalam menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Akuntabilitas Proses merupakan prosedur untuk menjalankan tugas yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, prosedur administrasi dan sistem informasi manajemen.
3. Akuntabilitas Program merupakan program yang memiliki tujuan untuk mendukung terlaksananya strategi demi mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.
4. Akuntabilitas Kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban dari pemerintah yang ada di pusat ataupun daerah terhadap kebijakan dan peraturan yang ada.

Berdasarkan indikator diatas maka penelitian ini akan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Alaudin (2020).

#### **1.4.Kompetensi Aparat**

##### **1.4.1. Definisi Kompetensi Aparat**

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Menurut Stephen Robbin (2013) Kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Menurut Wibowo (2016) Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau

tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu menurut Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor 46A tahun 2003 kompetensi merupakan

“karakteristik yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.”

Kompetensi yang dimiliki oleh aparat pengelola dana desa menjadi penting agar akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat tercapai. Kompetensi aparatur desa diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal.

#### **1.4.2. Indikator Kompetensi Aparat**

Menurut Wibowo (2016), adapun indikator kompetensi adalah sebagai berikut:

##### **1. Keterampilan (*Skill*)**

Keterampilan (*skill*) merupakan kemampuan yang menunjukkan sistem atau urutan perilaku yang secara fungsional berhubungan dengan pencapaian tujuan kinerja. Keterampilan dapat diartikan juga sebagai

kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas tertentu dalam sebuah bidang yang sesuai dengan standar kerja dan target.

## 2. Pengetahuan

Merupakan informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Seorang aparat harus mampu menguasai dan memahami ilmu-ilmu dalam bidangnya masing-masing

## 3. Sikap (*attitude*)

Sikap yang dimiliki seseorang harus profesionalisme dalam menyelesaikan tugasnya dengan rasa percaya diri dan yakin akan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai yang sudah ditetapkan dengan segala risiko.

## 4. Sifat

Karakteristik yang relative konstan pada tingkah laku seseorang. Setiap aparat mempunyai sifat atau watak yang berbeda-beda dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya.

## 5. Motif

Merupakan sesuatu yang konsisten dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang yang menyebabkan suatu tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tujuan tertentu.

Kompetensi Aparat dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator Wibowo (2016) yang disajikan dalam kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Alaudin (2020).

## **1.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

### **1.5.1. Definisi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Di era yang semakin maju ini, teknologi informasi terus berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Menurut Warsita (2008), teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, usewar*) sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Sedangkan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Romney dan Steinbart (2015) mengatakan bahwa perancangan sistem informasi menggunakan teknologi informasi untuk membantu mengambil keputusan, menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik.

### **1.5.2. Manfaat Teknologi Informasi bagi Pemerintahan**

Menurut Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, manfaat teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi
2. Membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah untuk bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan public yang harus disediakan oleh pemerintah
3. Seluruh Lembaga-lembaga, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.

### **1.5.3. Tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Dalam Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Pengembangan teknologi informasi dimaksudkan untuk mencapai empat tujuan, yaitu:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi

masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.

4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

#### **1.5.4. Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut M Suyanto (2005) Teknologi Informasi dapat diukur melalui indikator teknologi informasi berikut:

1. Perangkat Keras Komputer (Hardware): Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas masukan dan keluran.
2. Perangkat Lunak Komputer (Software): Seperti sistem perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pengolahan, pendistribusian data dan informasi seperti sistem pengoprasian.
3. Jaringan dan Komunikasi: merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
4. Database: file yang berisikan program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan fisik dari proses penggunaan sistem.
5. Personalia Teknologi Informasi: Adanya operator komputer, analis system, pembuat program, personalia penyiapan data, pemimpin system informasi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penelitian ini akan diukur dengan indikator menurut M Suyanto (2005) yang disajikan dalam kuesioner yang dimodifikasi dari Alaudin (2020).

## **1.6. Partisipasi Masyarakat**

### **1.6.1. Definisi Partisipasi Masyarakat**

Menurut Sujarweni (2015) Partisipasi masyarakat yaitu bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

H.A.R Tilaar (2009) mengungkapkan partisipasi sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

### **1.6.2. Indikator Partisipasi Masyarakat**

Menurut Heller, et al. (1984) dan Sujarweni (2015) partisipasi masyarakat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu :

1. Pengambilan keputusan yaitu dengan keterlibatan dalam pengambilan keputusan terhadap program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh desa.
2. Penyusunan anggaran yaitu dengan memberikan usulan atau saran terhadap perencanaan anggaran dana desa dan keterlibatan aktif masyarakat dalam rapat dengar pendapat atau rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa.
3. Pelaksanaan anggaran yaitu dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan anggaran desa, memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran desa, dan memberikan penghargaan.

Partisipasi Masyarakat dalam penelitian ini akan diukur dengan indikator menurut Heller, et al. (1984) dan Sujarweni (2015) yang disajikan dalam kuesioner yang dimodifikasi dari Alaudin (2020).

## **1.7.Kerangka Konseptual**

### **1.7.1. Teori Keagenan (*Agency*)**

*Agency Theory* (teori keagenan) merupakan suatu teori yang digunakan untuk memahami hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang (*principal*) menggunakan jasa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa aktivitas atas nama mereka. Dengan demikian *principal* mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agen*, dan hubungan ini disebut hubungan agensi (Rankin, et al., 2012). Dalam penelitian ini, teori agensi menerangkan hubungan

antara *principal* dan *agent* dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa akan berperan sebagai *agent*, dan masyarakat berperan sebagai *principal*.

Masyarakat sebagai *principal* memiliki hak untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah atas sumber daya yang telah digunakan. Pemerintah desa bertindak sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk memegang amanah yang telah diberikan untuk mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan menyajikan laporan terkait dengan pengelolaan dana desa. Tuntutan pengawasan dan pertanggungjawaban dari *agent* kemudian akan mendorong akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan dana desa.

#### **1.7.2. Hubungan Kompetensi Aparat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Stephen Robbin (2013) Kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pengelolaan keuangan desa dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang dalam pemerintah desa adalah aparat desa yang berkompoten. Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Aparatur yang berkompoten akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kompetensi yang baik akan meningkatkan aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan keuangan desa dan menerapkannya dengan

baik, sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi semakin akuntabel (Siti, dkk, 2020)

### **1.7.3. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas**

#### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan dan Transaksi Elektronik, Teknologi Informasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pemerintah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi kepada publik. Dengan pengelolaan yang menggunakan teknologi informasi maka akan meningkatkan keakuratan dalam pelaporan. Teknologi informasi juga akan menjadi media bagi masyarakat untuk mengontrol segala aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah.

### **1.7.4. Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas**

#### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Sujarweni (2015) Partisipasi masyarakat yaitu bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Akuntabilitas menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan dan keberlangsungan pembangunan. Keputusan yang akan diambil oleh aparatur pemerintah haruslah melibatkan masyarakat, karena masyarakat harus terlibat

secara langsung dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan, dan masyarakat dapat memberikan tanggapan kepada keputusan pemerintah agar dalam pengelolaan dan pembagunan dana desa tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan, dan agar pemerintah lebih terbuka dalam mempertanggung jawabkan segala kegiatannya (Perdana, 2018)

### **1.8. Penelitian Terdahulu**

Banyak penelitian yang telah meneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Indraswari dan Rahayu (2021) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Penelitian yang Kedua dilakukan oleh Atiningsih dan Cahya Aulia (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemeritah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)”. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan system pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian Ketiga dilakukan oleh Pahlawan Enggar, dkk (2020) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Grogol.

Penelitian Keempat dilakukan oleh Marlina, dkk (2021) yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim”. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi aparat dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Rakit Kulim.

Penelitian Kelima yang dilakukan oleh Umaira dan Adnan (2019) yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)”. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Barat Daya.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Subjek</b>	<b>Hasil</b>
Indraswari dan Rahayu (2021)	Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Variabel Independen (X): X1 = Kompetensi Pemerintah Desa X2 = Partisipasi Masyarakat X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi	Desa di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik	1. kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 3. pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

<p>Atiningsih dan Cahya Aulia (2019)</p>	<p>Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Variabel Independen (X): X1 = Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa X2 = Partisipasi Masyarakat X3 = Sistem Pengendalian Internal</p>	<p>Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali</p>	<p>1. kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>2. partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>3. sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p>
--	--	--	---

Enggar, dkk (2020)	Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Variabel Independen (X): X1 = Kompetensi Aparatur desa X2 = Sistem Pengendalian Internal X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X4 = Partisipasi Masyaarakat	Desa di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah	2. kompetensi aparat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 3. partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 4. pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 5. sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Marlina, dkk (2021)	Variabel Dependen (Y):	Desa Se- Kecamatan Tabanan	1. Kepemimpinan berpengaruh terhadap

	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Variabel Independen (X): X1 = Kepemimpinan X2 = Kompetensi X3 = Teknologi Informasi</p>	<p>Kabupaten Tabanan</p>	<p>akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> <p>2. Kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>
<p>Umaira dan Adnan (2019)</p>	<p>Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Variabel Independen (X):</p>	<p>Desa di Kabupaten Aceh Barat Daya</p>	<p>1. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p>

	X1 = Partisipasi Masyarakat X2 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X3 = Pengawasan		2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 3. Pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
--	---	--	--

## 5.1. Pengembangan Hipotesis

### 5.1.1. Pengaruh Kompetensi Aparat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kompetensi aparat menjadi indikator terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparat yang dimaksud disini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur pengelola dana desa merupakan suatu keahlian mutlak yang diperlukan aparatur desa agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku

untuk mendorong pembangunan desa yang optimal. Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Sehingga, apabila aparat berkompeten dapat mengelola dana desa dengan baik sehingga akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Cahya Aulia (2019), Enggar, dkk (2020), Marlina, dkk (2021) dan Umaira dan Adnan (2019) yang mengatakan bahwa kompetensi aparat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1 = Kompetensi Aparat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan desa.**

### **5.1.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan terhadap dana desa. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik. Apabila teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan baik maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan tercapai. Hal ini seturut dengan hasil penelitian oleh Indraswari dan Rahayu (2021) dan Marlina, dkk (2021) yang menyatakan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Enggar, dkk (2020) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Teori yang ada mendukung hasil penelitian yang dilakukan Indraswari dan Rahayu (2021) dan Marlina, dkk (2021), maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.**

### **5.1.3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting karena masyarakat dapat menjadi pengawas dan mengontrol mengenai penggunaan dan penyaluran dana untuk pembangunan desanya. Masyarakat bisa disebut juga pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan kebijakan organisasi publik, terutama implementasi pembangunan di desa-desa. Masyarakat yang aktif dalam setiap kebijakan yang diambil terkait dengan pembangunan maupun pengelolaan dana desa akan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena masyarakat ikut berpartisipasi dan mengontrol setiap kegiatan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atiningsih dan Cahya Aulia (2019), Enggar, dkk (2020), dan Umaira dan Adnan (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka dari itu, penelitian ini akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H3 = Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.**

